



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
2. EKO SAPUTRO Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. ABDUL KHALIM Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Ngabul;
4. YUSUF Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di g0022@corp.bri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/187/HK.01/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KHASANAH, Tempat tanggal lahir, Jepara, 15 Juni 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal: Tahunan RT 04 RW 02, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan , Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

SUTRISNO, Tempat tanggal lahir, Jepara, 21 April 1962, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal: Tahunan RT 04 RW 02, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan , Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu persidangan tanggal 4 Juli 2022, Pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dalam persidangan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan surat gugatannya secara lisan karena pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan surat gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah diperhitungkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 RV dan dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor
Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tersebut di atas;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, tanggal 23 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DAMAS SATRIO WIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAMAS SATRIO WIBOWO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 320.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 ±
Total	Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Jpa